



Hak serta Keadilan Terhadap Perlindungan Guru pada Tindak Kriminalisasi

Leni Ariyanti

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia
Leni1900031100@webmail.uad.ac.id

Fatonatul Khasanah

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia
Fatonatul2000031003@webmail.uad.ac.id

Farid Setiawan

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia
Farid.setiawan@pai.uad.ac.id

DOI: 10.15548/mrb.v5i2.21

Received: 27 Juli 2022

Revised: 13 Oktober 2022

Approved: 30 September 2022

Abstrak: Profesi menjadi seorang guru merupakan sebuah profesi yang bisa dikatakan amat mulia. Karena peran seorang guru dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang menjadikan kualitas seorang manusia yang bermutu. Karena peran seorang guru yang memberikan berbagai upaya agar para peserta didik dapat menjadi manusia yang tidak hanya memiliki ilmu pengetahuan akan tetapi juga bermartab. Berbagai upaya yang dilakukan oleh guru seperti mendidik para siswa, lalu mengarahkan kepada sesuatu yang baik, dan berbagai upaya lainnya. Seorang guru yang mempunyai peran mencerdaskan kehidupan bangsa hendaknya mendapatkan layanan hidup yang baik. Seperti contoh perlindungan hidup. Sangat disayangkan jika terjadi kekerasan yang dialami oleh seorang guru. Guru mempunyai tugas untuk mendidik para siswa agar menjadi manusia yang baik serta berpengetahuan, ketika ada siswa yang melanggar sebuah norma, seperti norma agama, kesopanan dan sebagainya. Guru mendapat kebebasan untuk memberikan hukuman atau sanksi kepada murid tersebut. Selama sanksi tersebut tidak sampai membuat siswa tersebut cidera. Yang dimaksud pada sanksi yang diberikan siswa adalah hukuman yang dapat menjadikan siswa tersebut menjadi lebih baik. Akan tetapi sangat disayangkan jika hal tersebut justru mendapatkan respon yang mengarah kepada kriminalisasi yang dilakukan oleh para wali murid atau masyarakat setempat.

Kata Kunci: Keadilan; Perlindungan; Tindak Kriminalisasi

Abstract: Teachers are professional educators with the main task of educating, teaching, guiding, directing, training, assessing, and evaluating students in early childhood education through formal education, basic education, and secondary education. So that teachers can innovate in carrying out their main duties as professionals, teachers are entitled to legal protection from acts of violence, threats, discriminatory treatment, intimidation, or unfair treatment from the students, parents of students, the community, the bureaucracy, or other parties. other. By enforcing discipline, maintaining the image of the school and the orderliness of the teaching and learning process, the teacher has the freedom to impose sanctions on students who violate religious norms, moral norms, norms of decency, written and unwritten regulations set by the teacher, education unit level regulations, and statutory regulations. - Invitations in the learning process which are under their authority.

Keyword: Justice; Protection; Criminal Acts

PENDAHULUAN

Pendidikan diindonesia pada dasarnya bertujuan untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa, sebagaimana yang telah tercantum pada undang-undang nomor 20 tahun 2003. Bangsa yang maju merupakan salah satu karakteristik tingginya nilai mutu pada kualitas pendidikan tersebut. Pendidikan merupakan hal yang sangat

penting pada suatu bangsa, karena dengan pendidikanlah akan menjadikan bangsa yang berkemajuan, dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi maupun dalam aspek spritual. Seperti menjadikan manusia menjadi bertakwa kepada tuhan. Hal tersebut terjadi karena adanya ilmu pengetahuan, dan untuk mendapatkan ilmu tersebut adalah melalui pendidikan.

Guru merupakan sebuah jabatan profesional yang memiliki tugas pokok dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Guru merupakan seorang pendidik yang memiliki pekerjaan mulia, guru merupakan kunci utama dari kemajuan suatu negara dimana ia harus mampu membina dan menciptakan generasi muda yang berkualitas, bermoral dan berakhlak tinggi untuk bangsa dan negara ini. Pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tercantum bahwa tujuan negara salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut tentunya sangat berkaitan erat pada peran guru, serta memiliki peran dalam mewujudkan mutu serta kualitas pada anak bangsa. Jika mutu serta kualitas Pendidikan sangat baik maka juga akan berpengaruh sekali terhadap kualitas anak bangsa, akan tetapi pada masa ini tidak sedikit diantara orang tua murid yang sudah tidak percaya sepenuhnya akan pentingnya posisi dan tugas seorang guru, yang mana ketidakpercayaan ini menyebabkan banyak terjadinya kasus hukum yang melibatkan guru didalamnya. Persoalan utama yang menyebabkan banyak terlibatnya seorang guru pada konflik hukum diantaranya Ketika seorang guru menerapkan sebuah sanksi pada peserta didik yang mana adanya sebuah sanksi tersebut diterapkan dalam rangka untuk menjadikan peserta didiknya untuk selalu disiplin dalam segala hal terutama pada pembelajaran serta kegiatan disekolah.

Perseolah tersebut menjadi kompleks Ketika ada siswa yang melanggar dan dikenakan sanksi yang mana ada dari Sebagian wali murid yang membawa persoalan tersebut pada jalur hukum dengan pengaduan terjadinya Tindakan kekerasan antara guru terhadap murid,

Perlindungan yang diharapkan oleh seorang guru seperti pada pasal 41 (1) PP No.74 tahun 2008 yaitu, Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, aatau perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik masyarakat atau pihak lainnya. Namun PP No 74 tahun 2008 tersebut belum memberikan kejelasan mengenai hal perlindungan terhadap guru di sekolah, tetapi dengan adanya beberapa pendapat para ahli mengenai kebijakan yang diterapkan dalam bidang pendidikan, bahwa bukan hanya dengan penyediaan prasarana – prasarana saja yang bisa dikatakan baik, akan tetapi yang menjadikan keberhasilan pada bidang pendidikan di sekolah adalah tenaga kependidikan. Dengan adanya seperti itu maka Pasal 40 (1) PP No 74 tahun 2008 mendukung profesi guru dengan mengatakan “ Guru berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, satuan pendidikan , organisasi profesi, atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing – masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandangan tentang Hukum

Dalam suatu daerah yang terjadinya kehidupan sosial, peran sebuah peraturan sangat berperan penting pada suatu daerah tersebut. Dengan adanya sebuah hukum maka dapat diharapkan agar terjadinya kehidupan yang aman dan adil, karena memang itulah tujuan dibuatnya sebuah

hukum, agar tidak terjadi sesuatu yang dapat merugikan berbagai pihak. Pada suatu negara maupun kehidupan penegakan hukum merupakan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu negara, karena sebuah hukum merupakan sebagai pedoman yang dibuat sebagai jalan atau lalu lintas sehingga terciptalah bangsa yang adil dan makmur. Penegak hukum sendiri memiliki arti yang luas dan juga sempit. Pada makna yang luas penegak hukum sendiri memiliki nilai keadilan yang terdapat pada masyarakat yang terdapat pada aturan formal. Sedangkan dalam artian sempit penegakan hukum hanya terdapat pada peraturan formal dan tertulis.

Oleh karna itu penerjemah dari perkataan *law enforcement* kedalam Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa penegakan hukum memiliki arti luas dan mampu digunakan pada istilah penegakan peraturan dalam hal sempit. Pada setiap norma hukum yang ada sudah seharusnya mengandung ketentuan mengenai hak dan kewajiban para subjek hukum dalam lintasannya. Norma-norma hukum yang bersifat dasar berisi rumusan atas hak-hak sert kewajiban yang bersifat dasar dan mendasar. Oleh karena itu secara akademis persoalan hak serta kewajiban asasi manusia juga menyangkut konsepsi yang ada dalam keseimbangan konsep hukum serta keadilan.

Dalam hal ini hukum memiliki fungsi sebagai sarana pengadilan sosial serta sebagai sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan untuk mengadakan pembaharuan. Oleh karena itu perlu adanya pembahasan mengenai bidang-bidang kehidupan yang ingin dirubah dengan hukum sebagai sarananya. Keefektifitas hukum dalam kehidupan yang sifatnya pribadi sangatlah terbatas dengan demikian banyak hal-hal yang menyangkut nilai-nilai pribadi. Hukum secara meluas dapat dipergunakan sebagai sarana dalam mengadakan perubahan sepanjang hal tersebut masih menyangkut kaitannya pada kehidupan dibidang-bidang yang sifatnya

netral. Dengan demikian perlu diadakannya sebuah penelitian menyangkut kesadaran hukum serta kebijaksanaan dalam mengambil Tindakan. Tujuan diadakannya sebuah penelitian untuk memperoleh data mengenai pengetahuan tentang peraturan lalu lintas dan pengaruhnya terhadap derajat kepatuhan pada peraturan hukum itu sendiri.

Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru

Dalam Pasal 1 (1) UU No.14 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Guru dan Dosen mengatakan, Guru merupakan seorang yang memiliki tugas yang mana sebagai pendidik profesionalism yang memiliki kewajiban utama dalam memberi bimbingan, pengajaran, penguasaan kemampuan pada diri siswa baik dalam lingkup Pendidikan secara formal maupun secara non formal. Keberadaan seorang pengajar atau seorang guru disini memiliki sebuah tujuan yakni mencetak manusia manusia yang mampu memanusiakan manusia yang juga memiliki integritas keimanan, adab yang baik, akhlak, serta berbudi pekerti yang baik dan juga memiliki kedekatan pada Rabbnya, yang dapat menjadi pribadi yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap dan sebagainya serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Keberadaan seorang pengajar sendiri dapat membantu menunjang martabat dan harkat negara, akan tetapi jika dalam Lembaga hal tersebut masih dinilai kurang maksimal maka hal pertama yang menjadi sasaran utama adalah seorang guru. Hal tersebut dikarenakan kurang maksimalnya sebuah dukungan serta penghargaan yang diberikan kepada guru yang telah melaksanakan profesionalismenya terhadap siswa-siswi, wali murid, masyarakat serta pemerintah sekalipun.

Dengan menjalankan tugas utama sebagai guru profesionalisme, dapat berhak mendapatkan sebuah perlindungan hukum, seperti yang dijelaskan di pasal 14 (1) UU

No.14 tahun 2005, dalam menjalankan tugasnya secara profesional, guru berhak: 1) Memproleh penghasilan yang sesuai dengan jaminan kesejahteraan; 2) Mendapat penghargaan dan promosi sesuai dengan prestasi dalam bekerja; 3) Mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; 4) Mendapat kesempatan dalam meningkatkan kualitas dalam bekerja; 5) Mendapat prasarana dan memanfaatkan prasarana dalam kebutuhan untuk menunjang pembelajaran dengan kprofesionalan.

Selanjutnya yaitu mengenai keterkaitan antara manfaat dan kebijakan profesional dari seorang guru dalam menjalankan tugas di sekolah telah diberikan kewenangan dalam mengatasi siswa yang melanggar aturan yang telah ditetapkan sekolah, dalam rangka untuk menciptakan suasa dalam belajar mengajar yang tertib dan nyaman, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 39 PP No.74 Tahun 2008 menjelaskan lebih lanjut bahwa: a) Guru mempunyai hak keleluasaan dalam kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap murid yang melanggar norma norma yang telah ditetapkan di sekolah, ataupun peraturan tingkat satuan pendidikan atau peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang sedang beradah dalam kewenangannya; b) Untuk sanksi yang diberikan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat (1) dapat berupa teguran atau peringatan, baik secara lisan ataupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan keadaan pendidik, kode etik guru, dan perundang-undangan. c) Pelanggaran terdapat pada atuan sekolah yang terapkan oleh peserta didik akan mendapatkan sanksi diluar kewenangan guru, karena akan dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan yang berwenang; d) Peserta didik yang melanggar peraturan perundang-undangan akan dilaporkan guru kepada satuan pimpinan pendidikan untuk ditinjau lanjutan sesuai dengan ketentuan yang sudah

menjadi peraturan dalam perunddang-undangan.

Seperti yang pemerinta terapkan dalam peraturan Nomor 70 tahun 2008 terkait dalam kebebasan dan kewenangan sanksi yang bersifat mendidik seperti guru kepada peserta didiknya perlu dipertegas lagi agar dapat diketahui oleh setiap tenaga pendidik atau sanksi fisik yang sebagaimana jika masih bisa ditoleransi dalam batas tertentu, apakah sanksi fisik yang dimaksud adalah sanksi yang sesuai dengan batas-batas harkat dan martabat sesuai dengan fase perkembangan peserta didik, dapat berupa melakukan push-up, lari memutari sekolah, menyapu lingkungan, membersihkan kamar mandi, mencabut rumput atauoun hal lainnya yang daoat memberikan manfaat.

KESIMPULAN

Hukum adalah sebuah peraturan berupa norma serta punishment yang dibuat bertujuan untuk mengatur tingkah laku ndari manusia itu sendiri, menjaga keamanan, keadilan serta mencegah akan adanya keracauan dalam kehidupan.

Hukum secara meluas dapat dipergunakan sebagai sarana dalam mengadakan perubahan sepanjang hal tersebut masih menyangkut kaitannya pada kehidupan dibidang-bidang yang sifatnya netral. Dengan demikian perlu diadakannya sebuah penelitian menyangkut kesadaran hukum serta kebijaksanaan dalam mengambil Tindakan.

Dalam Pasal 1 (1) UU No.14 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Guru dan Dosen mengatakan, Guru merupakan seorang yang memiliki tugas yang mana sebagai pendidik profesionalisme yang memiliki kewajiban yakni memberikan pengajaean kepada peserta didiknya agar mampu menjadi generasi anak yang baik berakhlak mulia,

beriman serbudi pekerti serta mampu memajukan bangsa dan negara.

Fungsi dan peran guru sendiri dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa, akan tetapi jika dalam lembaga pendidikan di rasa kurang maksimal oleh karenanya orang pertama yang menjadi sasaran utama adalah guru, hal tersebut dikarenakan minimnya support serta apreasi yang diberikan kepada guru yang telah menjalankan proesionalismenya terhadap peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, dan negara.

DAFTAR RUJUKAN

Wahyu Anisa “Kebijakan Pendidikan Hukum Terhadap Praktik Mengajar Guru Dari Ancaman Kriminalisasi” Studi pada PGRI kabupaten Ponorogo, Nim 11311823.

Deny Guntara, Irma Garwan, Muhmmad Gary Gagarn Akbar, “ Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dalam Kebijakan Nasional” Vol 3, No 1, Mei 2018.

Yenny, Anita Yuliasitini, Rini Setiawati, “ Membangun Kesadaran Hukum Tentang Perlindungan Anak Bagi Guru” Universitas Pancasila Bhakti Pontianak, Vol 3, No 3, Oktober 2020.

Harpani Matnuh, “ Perlindungan Hukum Profesionalisme Guru” , Vol 7, No 2, November 2017.

<https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/assets/img/umu>

Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf 3 (2010).

Soekanto, Soerjono. "Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7.6 (1977): 462-470